

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian atau peternakan. Selaras dengan apa yang dilaporkan oleh Human Right Watch, bahwa Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar kelima untuk tembakau yang belum dipabrikasi setelah Tiongkok, Brasil, India, dan Amerika Serikat. Kementerian Pertanian melaporkan tembakau dibudidayakan di 15 dari 34 provinsi, tapi hampir 90 persen produksi tembakau bersumber dari tiga provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Menurut data Bank Dunia, total penduduk Indonesia adalah 254,5 juta jiwa pada 2014, dan 34,3 persennya merupakan penduduk “usia kerja” yang terlibat dalam pekerjaan pertanian di Indonesia. Pada 2014, terdapat 543.181 petani tembakau di Indonesia.¹

Dalam proses menanam tembakau, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu petani, produsen, dan pemerintah. Sebagian besar budidaya tembakau di Indonesia dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat. Dilihat dari stastus pengusahaannya perkebunan rakyat merajai tanaman ini dengan presentase 97,43 persen sedangkan perkebunan

¹ Laporan Human Rights Watch, 2016. *”Bahaya Pekerja anak dalam pertanian tembakau di Indonesia”* ,<https://www.hrw.org/id/new/2016/05/24/290012>. di akses pada 16 Mei 2023

negara hanya 2,57 persen, dan tidak ada pengusaha tembakau yang dilakukan oleh perusahaan swasta.²

Kasus pekerjaan anak pada pertanian tembakau memungkinkan kita untuk melihat perkembangan kompleks praktik ini dari sudut pandang sejarah. Pada awalnya, dalam masyarakat agraris tradisional, pekerjaan anak-anak di pertanian tembakau adalah bagian alami dari kehidupan sehari-hari, di mana pengetahuan dan keterampilan pertanian diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, dengan munculnya perdagangan tembakau dan era kolonialisme, praktik ini mengalami transformasi signifikan. Perkembangan tersebut mencakup penggunaan tenaga kerja budak dan menghasilkan efek jangka panjang terhadap anak-anak yang terlibat dalam pertanian tembakau. Selama sejarah, era industri, perubahan regulasi, dan kesadaran sosial membentuk dinamika pekerjaan anak di pertanian tembakau, mengarah pada peningkatan perlindungan anak-anak dan pengurangan risiko mereka terlibat dalam pekerjaan berbahaya di ladang tembakau.

Pada masa awal, pekerjaan anak-anak di pertanian tembakau sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan keluarga agraris. Anak-anak diajarkan keterampilan pertanian ini secara turun-temurun, yang mengintegrasikan mereka dalam proses produksi tembakau. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama selama era kolonial dan abad ke-19, praktik ini mengalami perubahan yang signifikan. Dengan munculnya perdagangan

² Nuran Wibisono dan Marlutfi Yoandinas, *Kretek: Kedaulatan dan Kemandirian bangsa Indonesia*, (Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek, 2014), hlm.38

tembakau sebagai komoditas ekspor yang penting, anak-anak seringkali dikerahkan sebagai tenaga kerja murah, dan mereka terlibat dalam pekerjaan yang berat di bawah kondisi yang tidak selalu manusiawi.

Kemudian, pada abad ke-20, dengan perkembangan teknologi pertanian modern, pekerjaan anak di pertanian tembakau menjadi lebih terkait dengan penggunaan mesin dan pestisida. Hal ini menghadirkan risiko kesehatan dan keselamatan yang serius bagi anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Namun, perubahan regulasi dan kesadaran sosial yang berkembang di era ini, terutama dalam hal hak-hak anak, telah mempengaruhi praktik pekerjaan anak di pertanian tembakau. Undang-undang perlindungan anak mulai membatasi atau mengatur ketentuan pekerjaan anak, sehingga mengurangi risiko terlibat dalam pekerjaan berbahaya dan melindungi hak-hak anak dalam konteks pertanian tembakau khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah penghasil tembakau di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika NTB pada tahun 2015 luas tanaman tembakau di Lombok Timur mencapai 11.264 hektar. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), setidaknya ada 168 juta pekerja anak di seluruh dunia, 85 juta di antaranya berada dalam pekerjaan berbahaya. Bekerja sebagai pekerja anak memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang pada kesehatan fisiologis dan mental anak. Sebagian besar pekerja anak bekerja di sektor pertanian; 98 juta anak bekerja di sektor ini (atau 59% dari seluruh pekerja anak di seluruh dunia). Sekitar 50% pekerja anak bekerja 21 jam

seminggu. Sekitar 20,7% pekerja anak bekerja dalam kondisi berbahaya, seperti lebih dari 40 jam per minggu. Anak-anak yang bekerja biasanya terus bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, dan terlibat pada sektor pertanian, sektor jasa, dan manufaktur.³

Orang tua dan masyarakat umumnya tidak mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep pekerja anak tercermin pada tingginya prevalensi pekerja anak di 28,33% di Lombok Timur. Isu pekerja anak makin memprihatinkan dengan adanya fakta mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang berbagai kondisi kerja yang berbahaya bagi anak.

Mayoritas pekerja anak di Lombok Timur bekerja di sektor pertanian, dengan angka 85,03%. Sementara itu, pekerja anak lainnya tersebar di sektor-sektor nonpertanian (perdagangan, konstruksi, jasa, dan lain-lain), yaitu 14,97%. Karena tembakau merupakan tanaman sumber penghasilan utama di desa-desa, maka prevalensi tertinggi pekerja anak di sektor pertanian adalah di perkebunan tembakau.⁴

Anak-anak yang bekerja dalam pertanian tembakau menyumbangkan pendapatan kepada keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan bekerjanya anak-anak dalam keluarga, maka akan mengurangi jumlah tanggungan keluarga itu sendiri, namun disisi lain pekerja anak juga

³ Jumlah pekerjaan anak.
http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm di akses pada 17 Mei 2023

⁴ ILO, Kovensi Mengenai usia Minimum Untuk Di Perbolehkan Bekerja, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999) di akses <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-haka-hak-anak-kha/> pada tanggal 17 Mei 2023

berdampak pada terpenuhinya hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta hak-hak lain yang mestinya diperoleh anak-anak.⁵

Anak-anak sangat rentan terhadap keracunan nikotin karena mereka masih tumbuh dan sistem kekebalan tubuh mereka umumnya lebih lemah daripada orang dewasa, yang mentolerir nikotin lebih baik. Memperkerjaan anak juga akan berdampak pada pendidikannya. Pekerja anak melewatkan beberapa hari ke sekolah selama musim tanam. Anak-anak juga sulit mengatur diri untuk sekolah dan kerja, serta akan kelelahan dan keletihan atau sulit mengerjakan pekerjaan sekolah.⁶

Seperti halnya Laporan Human Rights Watch Rio, anak 13 tahun bekerja di pertanian tembakau di Magelang pada 2014. mengatakan Setelah bekerja terlalu lama dengan tembakau, ia sakit perut dan merasa mual. Karena terlalu lama di dekat tembakau. Sama juga dengan Awan, anak 15 tahun dari Pamekasan, menuturkan bagaimana ia mengatur jam sekolah dan jam kerja selama puncak musim panen; Saat panen, saya harus bangun pagi-pagi sekali, dan harus bekerja di ladang sampai jam 6:30 pagi, lalu ke sekolah, kemudian bekerja di sore hari.⁷

Pada dasarnya anak tidak boleh bekerja karena waktunya harus digunakan untuk belajar, bermain, bersenang-senang, dalam suasana damai,

⁵ Avianti, A, Sihaloho M. Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kec. Ciamis, Kab. Bogor, Jawabarat. Bogor: (Jurnal Sosiologi Pendidikan 2013). Vol. 01 No.01: 10-15.

⁶ Dampak pekerja anak <https://www.hrw.org/id/report/2016/05/24/289933> di akses pada 17 Mei 2023.

⁷ Laporan Human Rights Watch, "Bahaya Pekerja anak dalam pertanian tembakau di Indonesia", <https://www.hrw.org/id/new/2016/05/24/290012> di akses pada 16 Mei 2023

memiliki kesempatan dan sarana untuk mencapai tujuan yang tepat, baik fisik, psikis, intelektual maupun kesejahteraan sosialnya. Namun kenyataannya, banyak anak di bawah usia 18 tahun yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak, antara lain di sektor industri karena tekanan ekonomi orang tua atau faktor lainnya. Indonesia memiliki undang-undang dan peraturan yang ketat tentang pekerja anak. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 yang melarang anak di bawah umur untuk bekerja sebagai orang dewasa, usia minimum kerja nasional adalah 15 tahun. Anak-anak yang berusia antara 13 sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Pekerja anak di perkebunan tembakau berdampak negatif bagi anak. Lebih jauh lagi, pekerja anak dapat menimbulkan masalah sosial baru, seperti putus sekolah dan perkawinan anak. Seseorang yang mengalami dampak menjadi pekerja anak terhadap perkembangannya harus mampu bertahan dan beradaptasi dengan peristiwa yang dialami agar pekerja anak tetap menjadi prioritas pendidikan dan tidak dieksploitasi.

Kemampuan bertahan dan menyesuaikan diri dengan peristiwa kehidupan disebut resiliensi. Resiliensi juga dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam menghadapi, mengelola dan menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan hidup yang sulit. Resiliensi membuat

seseorang menjadi mampu untuk belajar menghadapi setiap hambatan atau peristiwa hidup yang tidak menyenangkan.⁸

Melalui Resiliensi, mereka yang hidup dan terkena dampak langsung akan dapat bertahan dan mengatasi situasi yang tidak menyenangkan tersebut dan lepas dari eksploitasi pekerja anak. Karena pekerja anak berdampak pada anak, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan melihat jenis dampak yang dialami pekerja anak dan ketahanan pekerja anak di perkebunan tembakau dan seperti apa yang dialami oleh pekerja anak pada sektor pertanian tembakau di Desa Pandan Wangi, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur.

Dengan melihat banyaknya anak yang bekerja mencari nafkah sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya pada sektor pertanian tembakau, maka untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti dalam hal ini mengajukan judul yaitu, **“Resiliensi Nafkah Pekerja Anak Pada Sektor Pertanian Tembakau (Studi Kasus: Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk resiliensi nafkah pekerja anak pada sektor pertanian tembakau di Desa Pandan Wangi, Lombok Timur?

⁸ Affidina Chantal yunus dan Denny putra, Dinamika faktor-faktor resiliensi pada remaja yang pernah mengalami kerusuhan di ambon tahun 1999.Jurnal.(Jakarta: Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2012)hlm.3.

2. Faktor apa yang mendorong anak kerja pada sektor pertanian tembakau di Desa Pandan Wangi, Lombok Timur?
3. Apa saja dampak yang dihadapi pekerja anak pada sektor pertanian tembakau di Desa Pandan Wangi, Lombok Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana resiliensi nafkah pekerja anak pada sektor pertanian tembakau di Desa Pandan Wangi, Lombok Timur.
2. Mendeskripsikan factor apa yang mendorong anak kerja pada sektor pertanian tembakau di Desa Pandan wangi, Lombok Timur.
3. Mendeskripsikan apa saja dampak yang dihadapi pekerja anak pada sektor pertanian tembakau di Desa Pandan Wangi, Lombok Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi keluarga anak yang bekerja disektor pertanian tembakau dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan hak pekerja anak di sektor pertanian tembakau.
2. Manfaat praktis, diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi kepada pekerja anak agar mereka memperoleh haknya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami maupun untuk mengkaji penulisan penelitian ini, maka penulis menyajikan hasil penelitian ini dalam beberapa bab. Berikut penjelasannya :

Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini, penulis menyajikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab II memberikan gambaran Desa Pandan Wangi, Lombok Timur , penulis menyajikan mengenai penelitian terdahulu, pengertian dari kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan.

Bab III Metode Penelitian

Di dalam metode ini penulis menyajikan mengenai Jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data (sampel dan populasi), teknik pengumpulan data teknik pengolahan data, analisis, lokasi penelitian dan waktu penelitian.

Bab IV Pembahasan

Di dalam pembahasan ini, penulis menyajikan mengenai fokus penelitian yang dilakukan. Bab pembahasan ini berisikan mengenai masalah pekerja anak di dalam lingkup perkebunan tembakau di Desa Pandan Wangi, Lombok Timur dan resiliensi pekerja anak di perkebunan tembakau di Desa Pandan Wangi, Lombok Timur.

Bab V Penutup

Di dalam bab terakhir ini atau penutup penulis akan menyajikan mengenai kesimpulan, saran, kata penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

